

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO



IKU

(INDIKATOR KINERJA UTAMA)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lintas Tebo - Bungo KM. 12 Muara Tebo Kab. Tebo Prov. Jambi KP. 37271
Kompleks Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Telp. (0744) 21282 Fax. (0744) 21678

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 yang termuat dalam Rencana Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 diperlukan indikator yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pada setiap tahun perencanaan;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 melalui keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022;
16. Keputusan Bupati Tebo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disebut IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun sejak 2017 sampai dengan 2022.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada tanggal : Mei 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEBO**

**SINDI, SH., MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680119 199402 1 001**

Lampiran : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo

Nomor : Tahun 2018

Tanggal : Mei 2018

Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2017-2022

No	Sasaran	Indikator	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya akses pelayanan bidang pendidikan	Persentase APK Pendidikan PAUD	$\frac{\text{Jumlah Sisiwa Jenjang PAUD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 4 – 6 Tahun}} \times 100\%$	DIKBUD
		Persentase APM SD	$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 7 – 12 Tahun Jenjang SD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \times 100\%$	RPJMD
		Persentase APK SD	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \times 100\%$	DIKBUD
		Persentase APM SMP	$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 13 – 15 Tahun Jenjang SMP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \times 100\%$	RPJMD
		Persentase APK SMP	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SMP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \times 100\%$	DIKBUD
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase Angka putus sekolah SD	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun yang tidak bersekolah}}{\text{jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun yang masih bersekolah}} \times 100\%$	DIKBUD
		Persentase Angka Putus Sekolah SMP	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Tahun yang tidak bersekolah}}{\text{jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Tahun yang masih bersekolah}} \times 100\%$	DIKBUD
		Persentase TK PAUD yang Berakreditasi	$\frac{\text{Jumlah TK PAUD Terakreditasi}}{\text{Jumlah TK PAUD}} \times 100\%$	DIKBUD
		Persentase SD Berakreditasi	$\frac{\text{Jumlah SD Terakreditasi}}{\text{Jumlah SD}} \times 100\%$	RPJMD
		Persentase SMP Berakreditasi	$\frac{\text{Jumlah SMP Terakreditasi}}{\text{Jumlah SMP}} \times 100\%$	RPJMD

2	Meningkatnya akses layanan pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas dapat baca tulis}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas}} \times 100\%$	DIKBUD
3	Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi Guru Tenaga Kependidikan (GTK)	Persentase Guru TK PAUD yang memiliki Kualifikasi S1	$\frac{\text{Jumlah Guru TK PAUD berkualifikasi S1}}{\text{Jumlah Guru TK PAUD Keseluruhan}} \times 100\%$	DIKBUD
		Persentase guru TK PAUD yang bersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Guru TK PAUD bersertifikasi}}{\text{Jumlah Guru TK PAUD Keseluruhan}} \times 100\%$	DIKBUD
		Persentase guru SD yang bersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Guru SD bersertifikasi}}{\text{Jumlah Guru SD Keseluruhan}} \times 100\%$	DIKBUD
		Persentase guru SMP yang bersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Guru SMP bersertifikasi}}{\text{Jumlah Guru SMP Keseluruhan}} \times 100\%$	DIKBUD
		Persentase Jumlah guru SD kualifikasi Pendidikan S1	$\frac{\text{Jumlah Guru SD berkualifikasi S1}}{\text{Jumlah Guru SD Keseluruhan}} \times 100\%$	DIKBUD
		Persentase guru SMP kualifikasi Pendidikan S1	$\frac{\text{Jumlah Guru SMP berkualifikasi S1}}{\text{Jumlah Guru SMP Keseluruhan}} \times 100\%$	DIKBUD
4	Pengembangan dan pelestarian budaya	Jumlah HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Seni dan Budaya	Jumlah HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Seni dan Budaya yang diakui yang bersertifikasi	RPJMD

Ditetapkan di : Muara Tebo
pada tanggal : 30 Mei 2018

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEBO,**

**S I N D I, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680119 199402 1 001**